

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUANYA

**Joko Susanto**<sup>150</sup>  
*bunjoko69@gmail.com*

## ABSTRAK

*Along with the development of technology and human civilization, crimes that occur are not only related to crimes against life and property, but crimes against decency are also increasing. As a social problem, the crime of sexual violence up to now has been carried out by many Indonesian people both by adults and elderly, even fathers to their own children and most of the victims are women and children. Sexual violence is violence that occurs because of the problem of sexuality. The purpose of this journal is to find out how the legal protection for child victims of sexual violence by their own parents. The discussion method used is the normative legal method, namely the statutory approach (The Statute Approach). Sexual violence is generally done against a partner. This violence includes all types of sexual violence committed against a sexual partner. Including sexual violence is violence committed by a husband against his wife, solely because they want to satisfy their biological desires. The crime of rape is very worrying especially if the victim is a child who is still under age, because this will affect the psychological development of children, cause lifelong trauma and more sadly the child victims of rape can become prostitution workers.*

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan seorang ayah merupakan pelindung bagi anak, apabila anak tersebut belum lepas dari tanggung jawab orang tua. Sebagaimana sudah diatur di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun<sup>151</sup>. Istilah "anak", yang dimaksud adalah orang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial dan moral seperti orang dewasa.

---

<sup>150</sup> (Sekretaris Forum Wartawan Kejaksaan Jawa Tengah)

<sup>151</sup> Pasal 1 ayat (1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta. Sinar Grafika

Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Mirisnya lagi apabila kekerasan seksual itu dilakukan orangtua kepada anaknya sendiri. Kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan dan kesusilaan padahal sudah ada sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya.

Belum lagi ditengah-tengah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tidak kunjung di sahkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memperlihatkan perlindungan korban kekerasan seksual masih minim di Indonesia. Berdasarkan data dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) tercatat di Jawa Tengah sepanjang 2018 ada 9 (*sembilan*) kasus asusila yang dilakukan ayah terhadap anaknya sendiri, jumlah tersebut terdiri dari 10 (*sepuluh*) korban dan 9 (*sembilan*) pelaku. Sedangkan hingga September 2019 ada 8 (*delapan*) kasus terdiri dari 8 (*delapan*) korban 9 (*sembilan*) pelaku.

Kekerasan seksual yang dilakukan orangtua, dalam hal ini ayah kepada anaknya sendiri, tidak hanya hanya menimpa keluarga dari kalangan miskin, maupun kalangan orangtua tidak berpendidikan, melainkan juga bisa menimpa keluarga berada dan berpendidikan tinggi. Padahal namanya ayah seharusnya menjadi pengayom dan pelindung keluarga. Namun justru memberikan dampak buruk bagi masa depan anaknya, akibat dipaksa untuk memenuhi nafsu sawat sang ayah.

Tabel 1: Kasus Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anak Sendiri.<sup>152</sup>

No	Kejadian / Kediaman	Modus
1.	Warga Kabupaten Blora	Perbuatan asusila selama tiga tahun terhadap anak kandung sendiri.
2.	Warga Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Purworejo,	Menyetubuhi anak kandungnya sejak kelas 3 Sekolah Dasar hingga 6 tahun lamanya.
3.	Warga Soka Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Salatiga	Mencabuli anaknya sejak korban berusia 10 tahun pada 2014. Terakhir korban sudah berusia 15 tahun.
4.	Warga Kabuoaten Cilacap	Cabuli anak tiri sejak korban berusia 12 tahun dan masih bersekolah kelas satu SLTP hingga terakhir berusia 17 tahun.
5.	Warga Desa Pingit, Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Memerkosa anak kandungnya hingga hamil.
6.	Warga Desa Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang	Memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun ketika itu.
7.	Warga Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal,	Memperkosa anak kandungnya, berusia 16 tahun. Dilakukan hingga delapan kali selama 8 bulan.
8.	Warga Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang	Memperkosa dua anak kandungnya, yang ketika itu berusia 14 dan 16 tahun sejak 2008 sampai 2014.
9.	Karangkepoh, Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang	Mencabuli anak tirinya yang terakhir berusia 15.
10.	Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang	Selama 1,5 tahun, korban disetubuhi ayah kandung sendiri total hingga enam kali. Korban berusia 16 tahun.
11.	Semarang Utara	Mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku SMP hingga hamil 4,5 bulan. Korban ketika itu berusia 15 tahun.
12.	Kota Semarang	Mencabuli anak kandungnya sendiri saat masih SD. Kejadian tersebut terjadi selama satu tahun dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan 2015.
13.	Kecamatan Gayamsari	Mencabuli anak tirinya saat rumah dalam kondisi sepi.
14.	Jomblang, Candisari	Mencabuli dua anak kandungnya, secara bergilir dipaksa melayani nafsu birahi pelaku yang berlangsung sekitar dua tahun.
15.	Warga Graha Estetika Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang	Berbuat asusila terhadap anak tirinya, sejak usia korban masih SMP hingga mahasiswi.

<sup>152</sup> Dikutip dari Arsip Berita *Wartawan Hukum Jawa Pos Radar Semarang, josant (jks)*, di wawancara pada 12 Oktober 2019.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.<sup>153</sup>

Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari:<sup>154</sup>

1. *Familial Abuse*

merupakan kekerasan seksual yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest.

2. *Extrafamilial Abuse*

adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual antara lain<sup>155</sup> :

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;

---

<sup>153</sup> Ni Nyoman Sukerti, “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”, Syair Media, Semarang, 2007, hal 140

<sup>154</sup> Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/> pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>155</sup> Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/> pada tanggal 10 Oktober 2019.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berbagai macam dan bentuk kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Menurut Arif Gosita korban adalah<sup>156</sup> :

*“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.”*

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Kemudian apabila melihat pendapat Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut<sup>157</sup> Korban Murni; terdiri atas korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan dan Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan; Korban Ganda, yakni korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak

---

<sup>156</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Presindo Akademika, Jakarta, 1985, hal 75.

<sup>157</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Ind.Hill-Co, Jakarta 1987, hal 12.

baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain, serta korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku. Dalam hal ini ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri dan ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan jahat lain.

Korban kekerasan seksual banyak sekali terjadi pada anak-anak dan perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan permainan saja, tetapi juga sudah merambah ke ranah pendidikan yang seharusnya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Untuk itu dibutuhkan peraturan atau peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut adalah mengenai faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak dari aspek viktimologi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian normatif juga ditunjang dengan data empirikal agar penelitiannya mendapat hasil yang memadai sebagai kandungan ilmiah. Data pada penelitian ini bersumber pada data

sekunder yang meliputi<sup>158</sup> bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Pemerkosaan

Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar<sup>159</sup>. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

*“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.*

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah<sup>160</sup> :

1) Barang siapa

Merupakan subjek dalam suatu tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai hal tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang yang pertama yaitu, untuk penjatuhan pidana

---

<sup>158</sup> Oloan Sitorus dan Darwisnyah Minin, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum :Dasar Panduan Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan kedua, Edisi revisi, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2006, hal 37

<sup>159</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hal 25

<sup>160</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm 110-112

diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukuman pidana sebagai mana yang diharuskan oleh asas *geen straf zonder schuld*. Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bermakna apabila dikenakan pada orang atau manusia.

2) Kekerasan

Adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain, bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang tidak berdaya. Dalam tindakan pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa.

3) Ancaman Kekerasan

Adalah serangan psikis yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang tertekan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

4) Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Tidak ada perkosaan apabila tidak ada paksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.

5) Bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku

6) Harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban

Dalam artian tidak ada tindak pidana perkosaan apabila tidak terjadi persetujuan. Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana perkosaan secara umum. Pasal tersebut menegaskan bahwa: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut.

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (the aggressive expression of sexuality) tapi ekspresi seksual agresivitas (sexual expression of aggression). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya<sup>161</sup>. Sedangkan karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan<sup>162</sup>:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana pemerkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata.

---

<sup>161</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 108

<sup>162</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Op.Cit, hal 48

3. Secara psikologis, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol emosi dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk yaitu: anger rape, power rape dan sadistis rape, dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis.
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipatif, menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisik, namun juga ketahanan psikologisnya, korban akan menjadi takut melaporkan kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh masyarakat, pihak penegak hukum juga akan mengalami kesulitan dalam mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan, yang tidak didukung oleh pihak korban.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Angka 43 Pasal 66 yaitu:

*“Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.*

Selain eksploitasi seksual, Pasal yang sama juga menjelaskan mengenai eksploitasi ekonomi yang merupakan *“tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,*

*kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”.*

Walaupun jenis kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ketentuan ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada korban eksploitasi seksual jika korban berusia anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan kata “persetubuhan” dan “perbuatan cabul” untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan frasa kejahatan seksual namun tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual tersebut. Namun dalam hal pemidanaan, Undang-Undang ini hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan eksploitasi anak.

Dengan demikian Undang-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar perbuatan berupa persetubuhan atau eksploitasi seksual. Undang-Undang ini juga tidak mengatur pencegahan agar anak terhindar dari terjadinya kekerasan seksual. Sekalipun merumuskan norma kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, ketentuan ini tidak disertai dengan rumusan pemidanaan jika orangtua tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.

d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>163</sup>

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.<sup>164</sup>

Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut:

*“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah <sup>165</sup>:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat

---

<sup>163</sup> Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 41.

<sup>164</sup> Saporinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, Jakarta, 2001, hal 23.

<sup>165</sup> Zuleha, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam), Aceh, 2015, hal 125-132.

rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum).

Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

#### **D. PENUTUP**

1. Faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah: Upaya rehabilitasi, baik

dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Internet

- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Presindo Akademika.
- Arsip Berita Wartawan Hukum Jawa Pos Radar Semarang, Josant (jks) wawancara pada 12 Oktober 2019.
- Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta: Ind.Hill-Co.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.  
<http://repository.usu.ac.id/> pada tanggal 10 Oktober 2019.  
<http://www.hukumonline.com/> pada tanggal 10 Oktober 2019
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni Nyoman Sukerti, 2007, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Semarang: Syair Media.
- Oloan Sitorus dan Darwisnyah Minin, 2006, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum :Dasar Panduan Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, cetakan kedua, Edisi revisi*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Saparinah Sadli, 2001, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.
- Selin dan Wolfgang dalam Siti Suhartati Astoto, 1990, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana UI.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Zuleha, 2015, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak